kpei
Kliring Penjaminan Efek Indonesia

KEPUTUSAN DIREKSI
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA

Nomor	:	Kep-004/DIR/KPEI/0619
Perihal	:	Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek
Tgl. Diterbitkan	:	20 Juni 2019
Tgl. Diberlakukan	:	20 Juni 2019
Bahan Acuan	:	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-650/PM.21/2019, tanggal: 28 Mei 2019, tentang: Persetujuan atas Rancangan Peraturan PT KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka menunjang penyelesaian Transaksi Bursa, KPEI sebagai Lembaga Kliring dan Penyelesaian memberikan layanan fasilitas Pinjam Meminjam Efek.

2. Bahwa KPEI dalam rangka memberikan layanan optimal atas fasilitas Pinjam Meminjam Efek, telah melakukan penyesuaian atas mekanisme fasilitas Pinjam Meminjam Efek dimaksud.

3. Bahwa berdasarkan penyesuaian atas mekanisme layanan fasilitas Pinjam Meminjam Efek, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Direksi KPEI Nomor Kep-009/DIR/KPEI/1107.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617 Tahun 1995).

3. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-23/PM/1997, tanggal 26 Juni 1997, tentang Pemberian Izin Pendahuluan sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

4. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/1998, tanggal 1 Juni 1998, tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring

dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

5. Keputusan Direksi KPEI Nomor Kep-009/DIR/KPEI/1107, tanggal 14 November 2007, tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek.

2. Sehubungan dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat, Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Nomor: Kep-009/DIR/KPEI/1107, tanggal 14 November 2007, dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Juni 2019

Sunandar	**Umi Kulsum**	**Iding Pardi**
Direktur Utama	Direktur	Direktur

LAMPIRAN
Keputusan Direksi
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
Nomor : Kep-004/DIR/KPEI/0619
Tanggal : 20-06-2019

PERATURAN NOMOR: II-10
JASA PINJAM MEMINJAM EFEK

I. DEFINISI

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

I.1. **Agunan** adalah dana, Efek, dan/atau instrumen keuangan lainnya milik Anggota Kliring sebagai jaminan yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

I.2. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

I.3. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

I.4. **Tindakan Korporasi** yang selanjutnya disebut ***"Corporate Action"*** adalah setiap tindakan Penerbit Efek yang berkaitan dengan pemberian hak-hak yang berkaitan dengan pemberian hak-hak yang terkait atas kepemilikan Efek kepada Pemegang Efek sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 3.7 Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral.

I.5. **Pemberi Pinjaman** adalah Anggota Kliring, Bank Kustodian dan/atau pihak lain yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan KPEI serta telah menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Efek.

I.6. **Penerima Pinjaman** adalah Anggota Kliring yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan KPEI dan telah menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Efek.

I.7. **Perjanjian Pinjam Meminjam Efek** adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh KPEI dan Anggota Kliring atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, berkaitan dengan pelaksanaan Pinjam Meminjam Efek.

I.8. **Pinjam Meminjam Efek** adalah kegiatan pinjam-meminjam suatu Efek antara Pemberi Pinjaman dengan KPEI sebagai Penerima Pinjaman atau antara KPEI sebagai Pemberi Pinjaman dengan pihak yang membutuhkan Efek sebagai Penerima Pinjaman dengan menyerahkan Agunan dalam rangka mendukung aktivitas Transaksi Bursa.

I.9. **Rekening Efek Utama Serah Terima** yang selanjutnya disebut "Rekening Efek Utama 002" adalah rekening Efek utama yang milik partisipan KSEI yang merupakan Anggota

Kliring atau Agen Penyelesaian, untuk menyerahkan dan/atau menerima Efek dan/atau dana kepada atau dari KPEI terkait penyelesaian Transaksi Bursa.

I.10. **Rekening Efek Utama Penerima Pinjaman Untuk Pinjam Meminjam Efek** yang selanjutnya disebut "Rekening Efek Utama 003" adalah rekening Efek utama yang digunakan oleh Anggota Kliring dan/atau pihak lain yang mendapatkan persetujuan dari KPEI, untuk pengembalian Efek dan penerimaan dana terkait transaksi Pinjam Meminjam Efek di KPEI.

I.11. **Rekening Efek Utama Pemberi Pinjaman Untuk Pinjam Meminjam Efek** yang selanjutnya disebut "Rekening Efek Utama 005" adalah rekening Efek utama yang digunakan oleh Anggota Kliring, Bank Kustodian atau pihak lain yang mendapatkan persetujuan dari KPEI untuk menempatkan Efek yang akan dipinjamkan dan/atau menerima pengembalian Efek yang dipinjam terkait transaksi Pinjam Meminjam Efek di KPEI.

I.12. **Rekening Efek Utama Jaminan** yang selanjutnya disebut "Rekening Efek Utama 004" adalah rekening Efek utama yang digunakan oleh Anggota Kliring menempatkan Agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh KPEI untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring tersebut kepada KPEI.

I.13. **Rekening Pinjam Meminjam Efek KPEI** adalah Rekening Efek yang digunakan oleh KPEI untuk menerima Efek dan/atau dana Pemberi Pinjaman untuk keperluan Pinjam Meminjam Efek.

I.14. **Sub Rekening Efek Pemberi Pinjaman Untuk Pinjam Meminjam Efek** yang selanjutnya disebut "Sub Rekening Efek 005" adalah Sub Rekening Efek yang digunakan oleh nasabah pemegang rekening KSEI yang telah mendapat persetujuan dari KPEI, untuk menempatkan Efek yang akan dipinjam terkait transaksi pinjam meminjam Efek di KPEI.

I.15. **Tanggal Efektif Peminjaman** adalah tanggal pada saat Efek yang dipinjam dipindahbukukan ke Rekening Efek Utama 002 Penerima Pinjaman.

I.16. **Tanggal Efektif Pengembalian Pinjaman** adalah tanggal pada saat Efek yang dipinjam dipindahbukukan ke Rekening Efek Utama 005 Pemberi Pinjaman.

II. Syarat bagi Pemberi dan Penerima Pinjaman dalam Melakukan Pinjam Meminjam Efek

Pihak yang melakukan Pinjam Meminjam Efek wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

II.1. berbentuk badan hukum Indonesia atau badan hukum yang tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

II.2. telah menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Efek;

II.3. memiliki Rekening Efek Utama 005 dan/atau Rekening Efek Utama 003;

II.4. memiliki sistem untuk mendukung operasional Pinjam Meminjam Efek sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh KPEI dan memastikan bahwa sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik;

II.5. melaksanakan Pinjam Meminjam Efek berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan KPEI dan Perjanjian Pinjam Meminjam Efek.

III. Jangka Waktu Peminjaman Efek

Jangka waktu Pinjam Meminjam Efek ditetapkan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Efek.

IV. Agunan Pinjam Meminjam Efek

Pinjam Meminjam Efek wajib memenuhi ketentuan mengenai Agunan sebagai berikut:

IV.1. bentuk dan jenis Agunan dalam Pinjam Meminjam Efek ditetapkan oleh KPEI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPEI Nomor II-12 tentang Penempatan Agunan Untuk Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas dan Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Serta Pinjam Meminjam Efek.

IV.2. besarnya Agunan dalam Pinjam Meminjam Efek ditetapkan berdasarkan perhitungan risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPEI Nomor II-13 tentang Perhitungan Risiko Transaksi Bursa dan Surat Edaran KPEI mengenai Parameter Risiko.

IV.3. dalam hal nilai Agunan mengalami penurunan nilai terhadap batasan yang ditentukan sebagai akibat perubahan harga Efek yang dipinjam, maka Penerima Pinjaman wajib menambah Agunan kepada KPEI.

V. Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman

V.1. Pemberi Pinjaman berhak :

V.1.1. mendapatkan pengembalian Efek yang dipinjamkan, pada Tanggal Efektif Pengembalian Pinjaman atau pada waktu lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Efek. Pengembalian Efek dilaksanakan dengan jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjamkan dan/atau hak-hak yang melekat pada Efek dimaksud;

V.1.2. mendapatkan imbalan jasa peminjaman Efek yang besarnya ditetapkan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Efek;

V.1.3. sewaktu-waktu melakukan penarikan Efek yang dipinjamkan kepada KPEI, sebelum jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Efek dilampaui;

V.1.4. mendapatkan laporan dari KPEI mengenai status harian Efek yang dipinjamkan.

V.2. Pemberi Pinjaman berkewajiban:

V.2.1. menyediakan Efek yang akan dipinjamkan dalam Rekening Efek Utama 005 atau Sub Rekening Efek 005;

V.2.2. memberikan instruksi terbuka *(standing instruction)* kepada KPEI untuk memindahbukukan Efek dari Rekening Efek Utama 005 dan/atau Sub Rekening 005 ke Rekening Pinjam Meminjam Efek KPEI;

V.2.3. menyampaikan instruksi penarikan Efek kepada KPEI, dalam hal Pemberi Pinjaman bermaksud menggunakan hak yang melekat pada Efek terbatas pada *voting right*, hak memesan Efek terlebih dahulu, waran, penawaran tender (*tender offer*).

VI. Kewajiban dan Hak Penerima Pinjaman

VI.1. Penerima Pinjaman berhak:

VI.1.1. mendapatkan pinjaman Efek yang dipinjam pada waktu yang diminta apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini dengan memperhatikan ketersediaan Efek yang dipinjam;

VI.1.2. menarik Agunan Pinjam Meminjam Efek, pada saat Penerima Pinjaman telah mengembalikan Efek yang dipinjam sepanjang terdapat Agunan bebas.

VI.2. Penerima Pinjaman berkewajiban:

VI.2.1. menyediakan Agunan untuk Pinjam Meminjam Efek sebagaimana dimaksud pada ketentuan IV Peraturan ini pada saat melakukan peminjaman Efek sesuai Perjanjian Pinjam Meminjam Efek;

VI.2.2. mengembalikan Efek dengan jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjam, pada saat Pinjam Meminjam Efek jatuh tempo atau pada waktu lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Efek;

VI.2.3. memindahbukukan Efek yang dipinjam ke Rekening Efek Utama 003 pada saat pengembalian;

VI.2.4. memenuhi hak yang melekat pada Efek yang dipinjam yang timbul sebagai akibat terjadinya *Corporate Action* terbatas pada dividen Efek, dividen tunai, bonus Efek, dan bonus tunai;

VI.2.5. membayar imbalan jasa Pinjam Meminjam Efek kepada KPEI yang besar dan waktu serta tata cara pembayarannya sesuai dengan Perjanjian Pinjam Meminjam Efek.

VII. Tata Cara Pinjam Meminjam Efek

VII.1. Tata Cara Pemberian Pinjaman Efek:

VII.1.1. Pemberi Pinjaman melakukan instruksi pemindahbukuan Efek dari Rekening Efeknya ke Rekening Efek Utama 005 dan/atau Sub Rekening Efek 005.

VII.1.2. Pinjam Meminjam Efek dinyatakan efektif setelah terjadi pemindahbukuan Efek dari Rekening Efek Utama 005 dan/atau Sub Rekening Efek 005.

VII.2. Tata Cara Peminjaman Efek

VII.2.1. Penerima Pinjaman mengajukan permohonan peminjaman Efek kepada KPEI.

VII.2.2. KPEI memberikan persetujuan permohonan peminjaman Efek berdasarkan hasil pemeriksaan status ketersediaan Efek yang hendak dipinjam, kecukupan Agunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2 dan berdasarkan pertimbangan hasil analisa profil risiko Pinjam Meminjam Efek.

VII.2.3. Pinjam Meminjam Efek dinyatakan efektif ketika KPEI memindahbukukan Efek ke Rekening Efek Utama 002.

VII.2.4. Apabila permohonan peminjaman Efek tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPEI dan Perjanjian Pinjam Meminjam Efek, maka KPEI menolak dan memberitahukan penolakan tersebut kepada Penerima Pinjaman selambat-lambatnya pada tanggal yang seharusnya menjadi Tanggal Efektif Peminjaman.

VII.3. Tata Cara Permintaan Penarikan Efek Sebelum Jatuh Tempo *(Recall)*

VII.3.1. Pemberi Pinjaman hanya dapat meminta pengembalian Efek yang dipinjamkan kepada KPEI dengan mengajukan permohonan penarikan Efek, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Efek.

VII.3.2. Pemberi Pinjaman wajib menyampaikan instruksi penarikan Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2.3 yang tata caranya diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Efek.

VII.4. Tata Cara Pengembalian Efek Sebelum Jatuh Tempo *(Close-out)*

Penerima Pinjaman dapat mengembalikan Efek sesuai dengan jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjam sebelum jatuh tempo dengan memberikan instruksi pengembalian Efek.

VII.5. Tata Cara Pemenuhan Hak-hak Yang Melekat Pada Efek Yang Dipinjam

VII.5.1. KPEI menyediakan tagihan kepada Penerima Pinjaman atas hak-hak yang melekat pada Efek yang dipinjam yang meliputi dividen Efek, dividen tunai, bonus Efek, dan bonus tunai sejak 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan yaitu tanggal yang ditetapkan oleh penerbit Efek sebagai dasar penentuan hak-hak yang melekat pada Efek.

VII.5.2. Penerima Pinjaman wajib memenuhi hak-hak yang melekat pada Efek yang dipinjam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.5.1 selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan *Corporate Action* sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Efek.

VII.5.3. KPEI menyerahkan hak-hak yang melekat pada Efek yang dipinjam sebagaimana dimaksud dalam angka ketentuan VII.5.1 kepada Pemberi Pinjaman pada tanggal pelaksanaan *Corporate Action* sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Efek.

VIII. Kegagalan Pengembalian Efek dan Hak yang Melekat pada Efek

VIII.1. Apabila Penerima Pinjaman tidak dapat mengembalikan Efek dalam jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjam dan/atau dividen tunai, dividen Efek, dan bonus Efek pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penerima Pinjaman dinyatakan gagal pengembalian.

VIII.2. Batas waktu pengembalian Efek atas pinjaman adalah pukul 14.00 WIB oleh Penerima Pinjaman kepada KPEI dan penyerahan atas efek pinjaman dari KPEI kepada Pemberi Pinjaman adalah pukul 14.30 WIB.

VIII.3. Dalam hal terjadi gagal pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.1, maka terhadap Penerima Pinjaman tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

VIII.3.1. atas permintaan Penerima Pinjaman, KPEI menggunakan dan/atau menjual Agunan milik Penerima Pinjaman untuk penanggulangan kegagalan pengembalian sesuai dengan Efek dalam jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjam, bonus Efek, dividen Efek atau dividen tunai yang seharusnya diterima Pemberi Pinjaman sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Efek.

VIII.3.2. dalam hal penggunaan dan/atau penjualan Agunan milik Penerima Pinjaman oleh KPEI tidak dapat memenuhi kegagalan pengembalian sesuai dengan Efek dalam jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjam, dividen pengganti berupa bonus Efek maupun dividen Efek yang seharusnya diterima Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman tidak mampu menyerahkan Efek ke KPEI, maka Penerima Pinjaman dikenakan sanksi membayar kompensasi ganti rugi kegagalan pengembalian Efek yang besarnya ditentukan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Efek.

VIII.3.3. Penerima Pinjaman dinyatakan gagal bayar jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

VIII.3.3.1. Penerima Pinjaman tidak membayar kompensasi ganti rugi sebagaimana dimaksud ketentuan VIII.3.2; dan

VIII.3.3.2. penggunaan Agunan milik Penerima Pinjaman tidak mencukupi pengembalian sebagian kompensasi ganti rugi atau seluruhnya dan/atau pemenuhan dividen tunai kepada Pemberi Pinjaman,

maka berlaku ketentuan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

VIII.4. Dalam hal terjadi kegagalan pengembalian Efek, dan Penerima Pinjaman telah membayar kompensasi ganti rugi kegagalan pengembalian Efek, maka Penerima Pinjaman tersebut tidak akan mendapatkan pelayanan jasa Pinjam Meminjam Efek dari KPEI terhitung sejak tanggal kegagalan sebagai berikut:

VIII.4.1. pengenaan Gagal Pengembalian pertama = suspensi 1 bulan Hari Kalender;

VIII.4.2. pengenaan Gagal Pengembalian kedua = suspensi 2 bulan Hari Kalender;

VIII.4.3. pengenaan Gagal Pengembalian ketiga = suspensi 3 bulan Hari Kalender;

VIII.4.4. pengenaan Gagal Pengembalian keempat = dicabut dari keanggotaan Pinjam-Meminjam Efek;

VIII.4.5. dalam hal Hari kalender jatuh pada Hari Libur, maka suspensi dibuka pada Hari Kalender setelahnya.

VIII.5. Penerima Pinjaman wajib mengembalikan semua Efek lain yang dipinjam yang belum jatuh tempo selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah Penerima Pinjaman dinyatakan gagal pengembalian.

VIII.6. Apabila Penerima Pinjaman tidak dapat mengembalikan semua Efek lain yang dipinjam yang belum jatuh tempo selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah kegagalan pengembalian Efek, maka atas kegagalan tersebut berlaku ketentuan dalam ketentuan VIII.4 Peraturan ini dan akan dihitung kumulatif dengan kegagalan sebelumnya yang belum diselesaikan.

VIII.7. KPEI memberikan usulan kepada Bursa Efek atas Anggota Kliring selaku Penerima Pinjaman yang telah masuk dalam tahap Gagal Pengembalian keempat sebagaimana dimaksud dalam angka VIII.4.4 dikeluarkan dari Daftar Anggota Bursa yang telah memperoleh persetujuan Transaksi Marjin dan/atau Transaksi *Short Selling*.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 20-06-2019

Sunandar	**Umi Kulsum**	**Iding Pardi**
Direktur Utama	Direktur	Direktur